

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 7 TAHUN 2006 SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 7 TAHUN 2006

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai Pelaksanaan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang 3

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan 4

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri A) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 34, Seri E) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 1, Seri A).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E).

MEMUTUSKAN 5

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.****BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majalengka.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

7. Tunjangan 6

7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD.
8. Asas Kepatutan adalah asas yang harus diperhatikan dalam menetapkan Tunjangan Perumahan yang diberikan kepada Anggota DPRD, nilainya tidak boleh lebih besar dari Pimpinan DPRD.
9. Asas Berjenjang adalah bahwa Tunjangan Perumahan Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan wakil Ketua DPRD, tunjangan wakil ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan Ketua DPRD.
10. Asas Kewajaran adalah asas yang harus diperhatikan dalam menetapkan tunjangan perumahan yang diberikan hendaknya tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah yang layak disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Asas Rasionalitas adalah asas yang harus diperhatikan dalam menetapkan tunjangan perumahan yang diberikan untuk masa bhakti enam puluh bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila membangun rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas Anggota DPRD.
12. Standar biaya setempat adalah standar harga sewa rumah di Kota Kabupaten Majalengka.
13. Rumah Jabatan adalah rumah jabatan yang disediakan untuk pimpinan DPRD dengan standar dan fasilitas kelengkapannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
14. Rumah Dinas adalah Rumah Dinas yang disediakan untuk anggota DPRD dengan standar dan fasilitas kelengkapannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan hanya dapat dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk mebeulair, biaya listrik, air, gas dan telepon.

BAB III
BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 3

- (1) Ketua DPRD tidak diberi tunjangan perumahan, karena telah disediakan rumah jabatan.
- (2) Wakil Ketua dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan karena belum disediakan rumah jabatan dan rumah dinas.
- (3) Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut :
 - a. Wakil Ketua Rp. 3.500.000,00/bulan
 - b. Anggota Rp. 2.500.000,00/bulan

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, dikenakan PPH Pasal 21 dan tidak dibenarkan dibebankan pada APBD.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pos APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2005 tentang Besarnya Tunjangan Perumahan Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 Juni 2006

BUPATI MAJALENGKA,

Cap./Ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan 9

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



SUHARDJA

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006
NOMOR7..... SERIE.....**